

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Registrasi Kartu (Sim Card) Telekomunikasi Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain

Andri Rivelino, Hartana, Nyoman Tio Rae

Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana, Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail : rivelinoandri@gmail.com, hartana_plm@yahoo.com, nrae88good@gmail.co

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyalahgunaan data identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga) untuk registrasi kartu telekomunikasi prabayar tanpa persetujuan pemilik data. Permasalahan hukum yang diangkat adalah bentuk pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap pelaku serta sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku efektif memberikan perlindungan dan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait penyalahgunaan identitas dalam registrasi kartu prabayar. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon), teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman), dan teori keadilan (John Rawls) untuk menilai relevansi pasal yang diterapkan, kecukupan ancaman pidana, serta hambatan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Namun, efektivitasnya terkendala oleh kesulitan pembuktian unsur kesengajaan (mens rea), belum harmonisnya penerapan antarregulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini memberikan kebaruan melalui analisis multi-regulasi dan solusi progresif berupa harmonisasi penerapan pasal, pelatihan aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital, dan penguatan pengawasan registrasi kartu SIM sebagai bagian dari kerangka perlindungan data pribadi yang komprehensif.

Abstract: This research stems from the widespread practice of misusing personal identification data (National Identity Number and Family Card) to register prepaid telecommunication cards without the consent of the data owner. The legal issue examined in this study focuses on the forms of criminal sanctions applicable to such offenders and the extent to which existing legal provisions have been effective in providing protection and deterrence. The study employs a normative juridical research method, utilizing a statute approach and a case approach. Data were collected through a literature review of legislation, legal literature, and court decisions concerning identity misuse in prepaid card registration. The analysis draws upon legal protection theories (Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon), legal system theory (Lawrence M. Friedman), and justice theory (John Rawls) to evaluate the relevance of applicable provisions, the adequacy of criminal threats, and the practical obstacles in law enforcement. The findings indicate that the criminal provisions under Article 51 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Article 65 paragraph (2) of the Personal Data Protection Law (UU PDP) can be applied to prosecute offenders. However, their effectiveness is hindered by difficulties in proving the element of intent (mens rea), lack of harmonization between regulations, limited law enforcement capacity, and low public awareness. This research contributes novelty through a multi-regulatory analysis and progressive solutions, such as harmonizing the application of legal provisions, enhancing law enforcement training, improving digital literacy, and strengthening oversight of SIM card registration as part of a more comprehensive personal data protection framework.

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Keywords :

Pemidanaan, Registrasi Kartu Prabayar, Penyalahgunaan Identitas

Keywords :

Criminal Sanctions, Prepaid Card Registration, Identity Misuse



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394634>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹ Oleh karena itu Indonesia berupaya keras untuk menjaga dan membangun seluruh tatanan kehidupan bangsa dituangkan dalam sistm atau tatanan hukum dalam upaya menjaga supremasi hukum.² Tujuan untuk menjaga supremasi tersebut untuk menjamin ketentraman masyarakat dan menjamin terciptanya keadilan, sehingga segala permasalahan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), pendaftarankartu prabayar saling berhubungan. Kebijakan yang tidak diatur oleh peraturan yang lebih mengikat gagal melindungi hak asasi setiap orang, terutama dalam hal perlindungan data pribadi pada kartu prabayar terdaftar. Oleh karena itu, masyarakat dihadapkan pada situasi yang mengkhawatirkan dimana data pribadinya dapat disalahgunakan dan wajib mendaftarkan dengan menggunakan kartu keluarga dan KTP sebagai identitas utama, dan sebagai warga negara privasinya harus dilindungi.³

Pesatnya perkembangan masyarakat juga diiringi dengan pertumbuhan penggunaan dan kemampuan teknologi yang terus menerus dan selalu terbarukan, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi selain membawa dampak positif dengan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat tetapi juga membawa dampak lain dalam negatidf alam masyarakat. Teknologi ibarat dua sisi mata uang yang meskipun berbeda dalam dampaknya, namun tidak dapat dipisahkan dalam realitas kehidupan modern. Sisi negatif muncul sebagai salah satu bentuk atau rupa dari dimensi kejahatan kontemporer dan telah menjadi perhatian luas di masyarakat.

Perkembangan teknologi barangkali tentu membawa dampak negatifbagi perlindungan data pada masyarakat mengingat luasnya jangkauan teknologi untuk terlibat dalam aktivitas sehari-hari pada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlindungan masyarakat (*social defence*) salah satunya dapat dilakukan dengan cara memidanakan merupakan suatu upaya dari perlindungan masyarakat.⁴ Maka dengan cara memidanakan tersebut akan melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, secara fungsional sistem peradilan pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.⁵ Perkembangan teknologi dan informasi berjalan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data. Pada pokoknya, konsep perlindungan data pribadi memiliki maksud dan kebebasan ke setiap individu memiliki hak yang sama untuk bersosialisasi dengan komunitas masyarakat serta memberikan kebebasan untuk memberikan keputusan apakah ia berkenan untuk berbagi dan/atau bertukar data pribadi atau tidak.⁶

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia, kecepatan bertukar informasi, berbelanja, transaksi bisnis dan segala sesuatu yang dulu dilakukan dengan cara harus bertemu, kini tak lagi dengan adanya internet sebagai penghubung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Internet juga berperan sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk *browsing*, mencari data dan berita, berkiripesan dan *email* serta berkomunikasi, berjejaring sosial termasuk urusan bisnis.⁷

Kenyataan yang demikian tentu membawa dampak bagi perkembangan hukum di masyarakat, karena hukum tidak berada dalam ruang hampa melainkan hukum terus bergerak sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat sehingga ikut berkembang salah satunya adalah dengan adanya *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi dimasyarakat yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 11.

³ Cynthia Hadita, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 9 (2018), hlm. 191-204.

⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 28.

⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, ‘Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi’. (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014), hlm. 9.

⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A Martana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online’, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (2019), hlm. 5.

⁷ Suradi, Aminah Geistiar Yoga Pratama, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No.3 (2016), hlm. 7.

mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat modern saat ini.⁸

Maraknya *cybercrime* tentu harus diiringi dengan usaha untuk mengurangi kejahatan tersebut, salah satunya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu untuk mewajibkan setiap kartu prabayar dilakukan registrasi. Sejak di berlakukannya kewajiban registrasi kartu SIM bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama pengguna jasa layanan telekomunikasi pada 31 Oktober 2017, serentak seluruh masyarakat menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) dan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK)⁹ maksud dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari kartu SIM tersebut. Mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi informasi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, *email* dan nomor *handphone* merupakan data yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis yang bisa diperoleh dari dunia usaha, yaitu dikenal dengan istilah *digital dossier* atau *file digital*.¹⁰

Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya celah untuk dilakukannya tindakan yang berpotensi melawan hukum maka terdapat oknum yang menggunakan celah tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan oknum yang melakukan registrasi kartu prabayar tidak dengan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas orang lain sehingga berakibat tidak adanya kesesuaian antara pemilik kartu prabayar dan identitas yang tercantum dalam kartu prabayar. Mengingat pada kedudukan masyarakat dalam hal ini konsumen dapat disebut sebagai “pelanggan” ataupun “pemakai”. Dapat dikatakan sebagai “pelanggan” jika sebagai pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator tersebut. Begitu juga sebaliknya, dikatakan “pemakai” jika tidak ada kontrak di antara si pengguna dan operator.¹¹ Oleh karena itu, terhadap adanya potensi pelanggaran data maka perlu perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen yaitu perlindungan hukum dapat dibagi menjadi sikap preventif dan represif.¹²

Mengacu pada Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar (selanjutnya disebut BRTI No. 3/2018). Pasal 1 huruf v yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukannya” maka hal ini tentu akan merugikan pemilik NIK dan Nomor KK yang identitasnya digunakan untuk registrasi kartu prabayar tanpa diketahui oleh pemiliknya terlebih jika kartu tersebut nantinya digunakan untuk penyebaran hoaks atau berita bohong.

Kebijakan Pemerintah untuk melakukan registrasi pada kartu prabayar diilhami sebagai wujud perlindungan Pemerintah terhadap perlindungan sosial atau kepentingan masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik. NIK beserta Nomor KK yang diregistrasikan pada saat registrasi kartu prabayar hakikatnya merupakan data pribadi yang merupakan identitas asli yang kemudian melekat pada kartu prabayar setelah diregistrasikan sebelumnya pada nomor prabayar tersebut, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pengguna kartu prabayar tersebut khususnya tindakan-tindakan yang merugikan akan berdampak pada kerugian dari pemilik identitas asli tersebut.

Dewasa ini telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai kewajiban registrasi kartu prabayar, dalam artikel berjudul “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” oleh Cynthia Hadita. Hal ini fokus kepada registrasi kartu prabayar berkaitan dengan perspektif Hak Asasi Manusia dengan akibat hukum hal tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Berbeda dengan penelitian dalam artikel tersebut pada tulisan ini akan fokus pada registrasi kartu prabayar dari perspektif pendaftaran yang dilakukan oleh orang lain

⁸ Raodia, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)’ Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2 (2019).

⁹ Mega Sonia Putri, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM’, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 09. No. 2 (2018).

¹⁰ Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, Jatiswara, Vol. 34, No. .3 (2019), hlm. 241.

¹¹ Zawil Fadhli, Syamsul Bahri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum, Vol 2. (2018), 743-751.

¹² Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast’, Jurnal Preferensi Hukum, 2.2 (2021), 238-242.

sehingga penggunaan data pribadi dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya, dalam artikel “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM” oleh Mega Sonia Putri. Hal ini berfokus pada kewajiban registrasi kartu Prabayar tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi, dikarenakan belum terdapat undang-undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pemidanaan dengan hukum atau regulasi yang ada terhadap penggunaan data pribadi yang digunakan sebagai registrasi kartu Prabayar oleh orang lain. Lalu artikel yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar” oleh Ahmad Budiman.¹³ Berfokus pada kebijakan registrasi kartu Prabayar dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan serta untuk kepentingan *national single identity*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu Prabayar.

Salah satu peristiwa hukum yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan registrasi kartu telekomunikasi Prabayar menggunakan identitas orang lain adalah kasus perkara putusan No. 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, Terdakwa Rifaldo Agriawan Alias Aldo Bin Alm. Sugianto merupakan Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Cisauk, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan para sales yang dibawah tanggung jawab pekerjaannya melakukan penjualan kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan; Terdakwa harus mencapai target penjualan sebanyak 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) buah kartu perdana tiap bulannya. Terdakwa dalam memenuhi targetnya maka Terdakwa mensiasati dengan membagi kartu perdana penjualannya kepada sales bawahannya sebanyak 6 (enam) orang. Terdakwa memerintahkan kepada bawahannya apabila kartu perdana tersebut tidak terjual maka untuk memenuhi target tiap bulannya, kartu perdana yang tidak terjual tersebut di registrasi dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa seiiizin yang bersangkutan dan kemudian dijual kembali kepada sales yang lain atau kepada konsumen perorangan agar terpenuhi target penjualan mereka sehingga dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan dengan bonus yang diberikan oleh perusahaan.¹⁴

Pada kasus perkara tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana yang melakukan registrasi kartu telekomunikasi Prabayar menggunakan identitas orang lain. Terdakwa dengan demikian telah melanggar undang-undang yang berkaitan Informasi dan Tranksaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelietian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Registrasi Kartu Telekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang Lain.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Ketiga sumber ini digunakan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Registrasi Kartu Telekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang Lain.

Penelitian ini dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal dalam proses penelitian tesis. Studi kepustakaan mencakup penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan isu Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Registrasi Kartu Telekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang Lain.

Teknik menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode analisa yuridis normatif dengan data kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum. Seluruh data yang terkumpul dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan

¹³ Ahmad Budiman, ‘Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar’, *Info Singkat*, Vol. X. No. 6. (2018), 25–30.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Registrasi Kartu (SIM Card) Telekomunikasi Prabayar

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (1), mensyaratkan persetujuan pemilik data untuk penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk registrasi kartu SIM.¹⁵ Ketentuan ini mencerminkan teori Satjipto Rahardjo tentang pengayoman, karena melindungi hak privasi masyarakat dengan memastikan bahwa data pribadi hanya digunakan dengan izin eksplisit.¹⁶ Pasal ini juga sejalan dengan teori John Rawls tentang keadilan prosedural, karena menjamin kontrol individu atas datanya melalui persetujuan yang transparan, menciptakan proses registrasi yang adil.¹⁷ Namun, eksplorasi mendalam menunjukkan bahwa implementasi Pasal 26 ayat (1) sering kali tidak efektif. Menurut teori Lawrence M. Friedman, kelemahan ini terletak pada struktur hukum, yaitu minimnya peran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam mengawasi kepatuhan operator telekomunikasi, dan budaya hukum, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat.¹⁸ Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) 2023 mencatat bahwa 15% kasus kebocoran data pribadi terkait registrasi kartu SIM dilakukan melalui kanal tidak resmi, seperti gerai pulsa, yang tidak memiliki mekanisme verifikasi persetujuan yang memadai.¹⁹ Kelemahan ini menunjukkan bahwa pengayoman (Rahardjo) tidak terwujud secara optimal, karena masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan data akibat celah pengawasan.

Eksplorasi lebih lanjut mengungkap bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE memiliki keterbatasan dalam lingkup penerapan. UU ITE hanya mengatur penggunaan data dalam sistem elektronik, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme teknis untuk mencegah kebocoran data, seperti autentikasi dua faktor atau enkripsi. Hal ini menunjukkan kelemahan substansi hukum (Friedman), karena regulasi tidak cukup rinci untuk menangani ancaman teknologi modern.²⁰ Selain itu, teori Hadjon menyoroti bahwa perlindungan preventif melalui pengawasan ketat tidak terpenuhi, karena BRTI tidak memiliki wewenang yang kuat untuk memaksa operator menerapkan standar keamanan tinggi.²¹ Data dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) 2024 menunjukkan bahwa 25% registrasi kartu SIM dilakukan tanpa verifikasi langsung dengan pemilik data, meningkatkan risiko pelanggaran privasi.²² Dengan demikian, meskipun UU ITE memberikan landasan yuridis yang kuat, implementasinya gagal memenuhi tujuan pengayoman (Rahardjo) dan keadilan prosedural (Rawls) karena lemahnya struktur dan budaya hukum (Friedman).

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP Memperkuat landasan yuridis dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Pasal 14 UU PDP menegaskan prinsip transparansi dan persetujuan, mewajibkan operator telekomunikasi untuk memberitahu pemilik data tentang tujuan penggunaan data mereka.²³ Pasal 16 ayat (1) huruf d UU PDP secara spesifik mengatur pengamanan teknis, seperti enkripsi, autentikasi, atau teknologi keamanan lainnya, untuk mencegah kebocoran data.²⁴ Ketentuan ini sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon tentang perlindungan preventif, karena mendorong pengawasan teknis untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data.²⁵ UU PDP juga mendukung teori Friedman tentang substansi hukum yang kuat,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (1).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 123.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 83.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

¹⁹ Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi, *Laporan Tahunan Pelanggaran Data Pribadi*, 2023.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.

²² Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, *Laporan Kepatuhan Registrasi Kartu SIM*, 2024.

²³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 14.

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16 ayat (1) huruf d.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.

karena memberikan pedoman teknis yang lebih jelas dibandingkan UU ITE.²⁶ Namun, eksplorasi mendalam menunjukkan bahwa tanpa implementasi teknologi canggih seperti biometrik, validasi data tetap rentan. Studi keamanan digital 2024 mencatat bahwa sistem berbasis NIK dan nomor KK rentan terhadap pemalsuan identitas, dengan 70% kasus penyalahgunaan data melibatkan dokumen yang tidak diverifikasi secara biometrik.²⁷ Hal ini bertentangan dengan tujuan pengayoman Rahardjo, karena masyarakat tetap terpapar risiko kebocoran data meskipun ada regulasi yang kuat.²⁸

Pasal 16 ayat (1) huruf d UU PDP juga menuntut operator untuk menerapkan standar keamanan yang setara dengan standar internasional, seperti ISO 27001. Namun, laporan KPDP 2023 menunjukkan bahwa hanya 40% operator telekomunikasi di Indonesia mematuhi standar ini, menunjukkan kelemahan struktur hukum (Friedman) akibat kurangnya pengawasan oleh otoritas seperti KPDP atau BRTI.²⁹ Teori Rawls tentang keadilan prosedural juga menyoroti bahwa kurangnya akses masyarakat terhadap informasi tentang proses registrasi (misalnya, melalui kanal tidak resmi) melemahkan transparansi dan keadilan.³⁰ Dengan demikian, meskipun UU PDP memperkuat substansi hukum, implementasinya masih terhambat oleh lemahnya struktur dan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Friedman.³¹

c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2021

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 mengatur validasi data melalui integrasi dengan Ditjen Dukcapil untuk memverifikasi NIK dan nomor KK, mendukung teori Rawls tentang keadilan prosedural karena memastikan proses registrasi yang terstandarisasi dan adil.³² Integrasi ini memungkinkan verifikasi real-time terhadap database kependudukan, yang secara teori mengurangi risiko penyalahgunaan data. Namun, eksplorasi mendalam menunjukkan bahwa sistem ini masih rentan terhadap manipulasi, karena tidak ada mekanisme tambahan seperti autentikasi biometrik. Menurut teori Hadjon, perlindungan preventif memerlukan pengawasan teknis yang ketat, tetapi Permenkominfo tidak mengatur standar keamanan untuk kanal registrasi.³³ Data dari Ditjen Dukcapil 2024 menunjukkan bahwa 10% NIK yang digunakan untuk registrasi kartu SIM tidak sesuai dengan data pemilik asli, menunjukkan celah dalam sistem validasi.³⁴

d. Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 578/BRTI/X/2017

Surat BRTI Nomor 578/BRTI/X/2017 memperbolehkan registrasi melalui kanal tidak resmi, seperti gerai pulsa, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas. Namun, kebijakan ini meningkatkan risiko penyalahgunaan data, karena kanal tidak resmi sering kali tidak memiliki infrastruktur keamanan yang memadai.³⁵ Menurut teori Friedman, kelemahan ini terletak pada struktur hukum (minimnya pengawasan BRTI) dan budaya hukum (rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko kanal tidak resmi).³⁶ Teori Hadjon menunjukkan bahwa perlindungan preventif gagal diterapkan, karena kanal tidak resmi tidak diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan seperti verifikasi identitas langsung.³⁷ Laporan KPDP 2023 mencatat bahwa 60% pelanggaran data pribadi terkait registrasi kartu SIM terjadi melalui kanal tidak resmi, menegaskan bahwa kebijakan BRTI ini melemahkan pengayoman masyarakat (Rahardjo).³⁸ Eksplorasi lebih lanjut menunjukkan bahwa Surat BRTI bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural Rawls, karena tidak menjamin akses yang setara dan aman bagi masyarakat dalam proses registrasi.³⁹

Bentuk Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Registrasi Kartu (SIM Card) Telekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang Lain

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

²⁷ Studi Keamanan Digital, *Laporan Teknologi Biometrik dalam Sistem Elektronik*, 2024.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 123.

²⁹ Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi, *Laporan Tahunan Pelanggaran Data Pribadi*, 2023.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 83.

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

³² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 4

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.

³⁴ Ditjen Dukcapil, *Laporan Validasi Data Kependudukan untuk Registrasi Kartu SIM*, 2024.

³⁵ Surat BRTI Nomor 578/BRTI/X/2017, 2017.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.

³⁸ Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi, *Laporan Tahunan Pelanggaran Data Pribadi*, 2023.

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 83.

Tindak pidana registrasi kartu telekomunikasi Prabayar dengan menggunakan identitas orang lain, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa persetujuan pemilik, merupakan pelanggaran serius yang merusak integritas sistem registrasi kartu SIM dan melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Perbuatan ini tidak hanya menciderai hak privasi individu, tetapi juga menciptakan risiko signifikan terhadap keamanan masyarakat, karena kartu SIM yang didaftarkan secara tidak sah dapat digunakan untuk kejahatan lanjutan, seperti penipuan daring, pencucian uang, atau kejahatan siber lainnya. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) menunjukkan bahwa 25% kasus penipuan daring di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan kartu SIM Prabayar yang didaftarkan menggunakan identitas palsu atau tanpa izin.⁴⁰ Pelanggaran ini menyoroti urgensi penegakan hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat, sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang menekankan pengayoman sebagai tujuan utama hukum.⁴¹

Dampak dari tindak pidana ini melampaui pelanggaran privasi, karena memfasilitasi kejahatan yang merugikan secara finansial dan sosial. Misalnya, kasus sindikat penipuan di Bali pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana ribuan kartu SIM yang didaftarkan dengan data NIK dan KK tanpa izin digunakan untuk penipuan *phishing* dan penyebaran *malware*, menyebabkan kerugian hingga Rp. 10.000.000.000,-.⁴² Perbuatan ini juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi kependudukan dan penyedia layanan telekomunikasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural John Rawls, yang menuntut perlindungan hak individu melalui prosedur hukum yang adil.⁴³ Oleh karena itu, analisis yuridis normatif diperlukan untuk memahami bagaimana regulasi registrasi kartu SIM dan ketentuan pidana dapat menangani pelanggaran ini secara efektif, dengan mempertimbangkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana diuraikan oleh Lawrence M. Friedman.⁴⁴

Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi landasan hukum registrasi kartu telekomunikasi Prabayar, yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 *jo.* Nomor 5 Tahun 2021, serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Landasan yuridis ini menjadi dasar untuk memahami pelanggaran yang memicu sanksi pidana, memastikan koherensi akademik dalam analisis. Penerapan ketentuan pidana dievaluasi melalui salah satu putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang mengadili pelaku penyalahgunaan data untuk registrasi kartu SIM, untuk menilai kesesuaian hukuman dengan regulasi dan teori hukum.⁴⁵

Pendekatan ini mengintegrasikan teori hukum untuk memberikan analisis yang komprehensif. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan data. Teori penegakan hukum represif Philipus M. Hadjon menyoroti perlunya sanksi pidana yang tegas untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku.⁴⁶ Teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman menganalisis keberhasilan penegakan hukum melalui tiga pilar: struktur hukum (kapasitas aparat), substansi hukum (regulasi), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat).⁴⁷ Sementara itu, teori keadilan prosedural John Rawls menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk memastikan perlindungan hak individu.⁴⁸ Integrasi teori-teori ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap bentuk pemidanaan, efektivitas penegakan hukum, dan solusi progresif.

⁴⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei kejahatan siber terkait kartu SIM*.

⁴¹ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

⁴² Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan kasus sindikat penyalahgunaan data SIM Bali 2024*.

⁴³ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁴⁴ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁴⁵ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

⁴⁶ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, hlm. 45-60.

⁴⁷ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

⁴⁸ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Registrasi Kartu Pelekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang lain

a. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data elektronik dalam sistem elektronik, termasuk registrasi kartu telekomunikasi prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) tanpa persetujuan pemilik. Ketentuan ini relevan karena proses registrasi kartu SIM prabayar dilakukan melalui sistem elektronik penyedia layanan telekomunikasi, yang termasuk dalam ruang lingkup UU ITE. UU ITE bertujuan melindungi keamanan transaksi elektronik dan data pribadi, sejalan dengan teori pengayoman Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan siber.⁴⁹ Dengan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengevaluasi pasal-pasal relevan dalam UU ITE, elemen *mens rea* dan *actus reus*, penerapan dalam praktik, serta keterbatasan ketentuan tersebut dalam menangani tindak pidana registrasi kartu SIM.

Ketentuan utama dalam UU ITE yang relevan adalah Pasal 51 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan data elektronik orang lain dalam sistem elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,-.⁵⁰ Pasal ini secara spesifik menargetkan penyalahgunaan data elektronik, seperti NIK dan KK, yang dimasukkan ke dalam sistem registrasi penyedia layanan telekomunikasi tanpa izin pemilik. Elemen *mens rea* (niat jahat) dalam pasal ini terpenuhi jika pelaku dengan sengaja menggunakan data tanpa persetujuan, sementara *actus reus* (perbuatan melawan hukum) terpenuhi dengan tindakan memasukkan data ke sistem elektronik.⁵¹ Dalam konteks registrasi kartu SIM, pasal ini relevan karena data NIK dan KK diproses melalui sistem elektronik operator, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 jo. Nomor 5 Tahun 2021.⁵² Penerapan pasal ini mendukung teori penegakan hukum represif Philipus M. Hadjon, karena sanksi pidana bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku.⁵³

Selain itu, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE melarang manipulasi, perubahan, atau penyalahgunaan informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp. 2.000.000.000,-.⁵⁴ Pasal ini berlaku jika pelaku memanipulasi data elektronik, seperti mengubah atau memalsukan NIK dalam sistem registrasi SIM. Namun, penerapannya terbatas dalam kasus registrasi kartu SIM tanpa izin, karena pelaku sering kali hanya menggunakan data asli tanpa manipulasi teknis, sehingga Pasal 51 ayat (2) lebih tepat diterapkan.⁵⁵ Data Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) (2024) menunjukkan bahwa 60% kasus penyalahgunaan data untuk registrasi SIM menggunakan Pasal 51 ayat (2), sementara Pasal 32 jarang digunakan karena sulitnya membuktikan manipulasi aktif.⁵⁶ Keterbatasan ini menunjukkan perlunya harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang lebih spesifik mengatur penyalahgunaan data pribadi, untuk memenuhi prinsip keadilan prosedural John Rawls.⁵⁷

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan UU ITE terlihat dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, di mana terdakwa Rifaldo Agriawan alias Aldo bin Alm. Sugianto didakwa menggunakan data NIK dan KK tanpa izin untuk registrasi kartu SIM.⁵⁸ Meskipun jaksa mendakwa

⁴⁹ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (2).

⁵¹ Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 321–340.

⁵² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

⁵³ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1).

⁵⁵ Puspitasari, D., & Suryono, A. (2020). Risiko penyalahgunaan data. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 78–92.

⁵⁶ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

⁵⁷ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁵⁸ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

dengan Pasal 51 ayat (2) UU ITE sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim memilih Pasal 67 ayat (3) UU PDP jo. Pasal 55 KUHP, menunjukkan bahwa UU PDP dianggap lebih relevan untuk kasus penyalahgunaan data pribadi.⁵⁹ Hal ini mencerminkan tantangan dalam struktur hukum (Friedman), karena inkonsistensi penerapan UU ITE dan UU PDP oleh aparat penegak hukum.⁶⁰ Data Kepolisian Republik Indonesia (2024) mencatat bahwa 40% kasus penyalahgunaan data gagal dilimpahkan ke pengadilan karena kurangnya bukti *mens rea*, seperti niat jahat pelaku, yang sering kali sulit dibuktikan dalam sistem elektronik.⁶¹ Kelemahan ini menunjukkan perlunya pelatihan forensik digital untuk aparat, sejalan dengan solusi progresif yang diusulkan.

Keterbatasan UU ITE dalam menangani tindak pidana registrasi kartu SIM juga terletak pada cakupannya yang terbatas pada sistem elektronik. Penyalahgunaan data fisik, seperti fotokopi KTP atau KK, tidak sepenuhnya tercakup dalam Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (1), sehingga memerlukan penerapan UU PDP atau UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶² Selain itu, rendahnya denda maksimal (Rp. 600.000.000 juta pada Pasal 51 ayat (2)) dibandingkan UU PDP (Rp. 5.000.000.000) mengurangi efek jera, terutama bagi pelaku sindikat yang memperoleh keuntungan besar dari penyalahgunaan data.⁶³ Menurut teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan substansi hukum (rendahnya sanksi) dan budaya hukum (rendahnya literasi digital masyarakat) menghambat penegakan hukum yang efektif.⁶⁴ Oleh karena itu, harmonisasi UU ITE dengan UU PDP, pelatihan aparat, dan kampanye literasi digital menjadi solusi penting untuk memperkuat penegakan hukum, sejalan dengan teori Rahardjo dan Rawls.⁶⁵

b. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi, baik dalam sistem elektronik maupun non-elektronik, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, yang terbatas pada sistem elektronik.⁶⁶ UU PDP dirancang untuk menjamin hak individu atas data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), dalam konteks registrasi kartu telekomunikasi prabayar, sejalan dengan teori pengayoman Satjipto Rahardjo yang menekankan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan data.⁶⁷ Dengan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengevaluasi ketentuan pidana dalam UU PDP, elemen *mens rea* dan *actus reus*, penerapan dalam praktik penegakan hukum, keterbatasan, dan perbandingan dengan UU ITE, untuk memperkuat pemahaman tentang pemidanaan tindak pidana registrasi kartu SIM tanpa izin.

Ketentuan utama dalam UU PDP yang relevan adalah Pasal 65 ayat (2), yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengelola data pribadi secara sistematis untuk tujuan tertentu, termasuk registrasi kartu SIM, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,-.⁶⁸ Pasal ini relevan karena registrasi kartu SIM sering melibatkan pengelolaan data pribadi secara sistematis oleh pelaku, baik individu maupun sindikat, untuk keperluan seperti penipuan atau kejahatan siber. Elemen *mens rea* terpenuhi dengan adanya niat jahat untuk menggunakan data tanpa izin, sementara *actus reus* tercakup dalam tindakan pengelolaan data untuk registrasi.⁶⁹ Pasal ini mendukung teori penegakan hukum represif Philipus M. Hadjon, karena sanksi yang berat (denda hingga Rp. 6.000.000.000,- bertujuan menciptakan efek jera,

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55

⁶⁰ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁶¹ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

⁶² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95.

⁶³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3).

⁶⁴ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁶⁵ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

dan Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁷ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2).

⁶⁹ Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, hlm. 321–340.

terutama bagi pelaku sindikat yang memperoleh keuntungan besar.⁷⁰ Data Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP) (2024) menunjukkan bahwa 30% kasus penyalahgunaan data SIM melibatkan pengelolaan sistematis, menjadikan pasal ini relevan.⁷¹

Selanjutnya, Pasal 67 ayat (3) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk untuk registrasi kartu SIM, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-.⁷² Pasal ini lebih umum dibandingkan Pasal 65 ayat (2), karena tidak mensyaratkan pengelolaan sistematis, sehingga mencakup tindakan penyalahgunaan data sederhana, seperti memasukkan NIK dan KK tanpa izin ke sistem registrasi. Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, Majelis Hakim menerapkan Pasal 67 ayat (3) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menghukum terdakwa yang menggunakan data orang lain sebagai penyuruh, menunjukkan fleksibilitas pasal ini dalam menangani pelaku bersama-sama.⁷³ Pasal ini sejalan dengan teori keadilan prosedural John Rawls, karena melindungi hak individu atas data pribadi melalui sanksi yang proporsional.⁷⁴ Namun, penerapannya terkendala oleh kesulitan pembuktian *mens rea*, dengan 40% kasus gagal dilimpahkan ke pengadilan karena kurangnya bukti niat jahat (Kepolisian Republik Indonesia, 2024).⁷⁵

Dibandingkan dengan UU ITE, UU PDP memiliki keunggulan karena mencakup penyalahgunaan data non-elektronik, seperti fotokopi KTP atau KK, yang sering digunakan dalam registrasi kartu SIM secara offline.⁷⁶ Misalnya, kasus sindikat Bali 2024 menunjukkan pelaku menggunakan fotokopi KTP fisik untuk registrasi, yang tidak sepenuhnya tercakup oleh Pasal 51 ayat (2) UU ITE, tetapi dapat dijerat dengan Pasal 67 ayat (3) UU PDP.⁷⁷ Selain itu, sanksi denda UU PDP hingga Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- jauh lebih tinggi dibandingkan UU ITE (Rp600 juta–Rp2 miliar), meningkatkan efek jera, sejalan dengan teori Hadjon.¹³ Namun, data KPDP (2024) menunjukkan bahwa 60% kasus penyalahgunaan data SIM masih menggunakan UU ITE, menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum yang melemahkan struktur hukum (Friedman).⁷⁸ Keterbatasan ini menegaskan perlunya harmonisasi antar-regulasi dan pelatihan aparat untuk memastikan penerapan UU PDP yang konsisten.

Dalam praktik, penerapan UU PDP masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian kerugian konkret sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 65 ayat (3) UU PDP, yang mensyaratkan adanya dampak nyata, seperti kerugian finansial atau psikologis bagi korban.⁷⁹ Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, Majelis Hakim tidak menemukan bukti kerugian konkret, sehingga memilih Pasal 67 ayat (3) yang tidak mensyaratkan kerugian, menunjukkan fleksibilitas tetapi juga kelemahan dalam pembuktian.⁸⁰ Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat (65% tidak tahu cara melaporkan pelanggaran, Kominfo, 2024) menghambat pelaporan kasus, melemahkan budaya hukum (Friedman) dan pengayoman (Rahardjo).⁸¹ Solusi progresif, seperti pelatihan forensik digital untuk aparat, kampanye literasi digital, dan penerapan teknologi biometrik (seperti di India, TRAI, 2023), dapat mengatasi keterbatasan ini, sekaligus mendukung keadilan prosedural Rawls.⁸² Harmonisasi dengan UU ITE dan penguatan pengawasan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga diperlukan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

⁷⁰ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

⁷¹ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

⁷² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3).

⁷³ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.

⁷⁴ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁷⁵ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (2).

⁷⁷ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan kasus sindikat penyalahgunaan data SIM Bali 2024*.

⁷⁸ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (3).

⁸⁰ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

⁸¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024* dan Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁸² Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

c. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-.⁸³ Pasal ini relevan dalam konteks tindak pidana registrasi kartu telekomunikasi prabayar, khususnya jika pelaku mengakses database kependudukan secara tidak sah untuk memperoleh data yang digunakan dalam registrasi. UU Administrasi Kependudukan bertujuan melindungi integritas sistem administrasi kependudukan, sejalan dengan teori pengayoman Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.⁸⁴ Dengan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengevaluasi penerapan Pasal 95, elemen *mens rea* dan *actus reus*, tantangan penegakan hukum, keterbatasan, serta keterkaitannya dengan regulasi lain seperti UU ITE dan UU PDP.

Pasal 95 menargetkan akses tanpa hak ke database kependudukan, seperti sistem elektronik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang menyimpan data NIK dan KK.⁸⁵ Elemen *mens rea* dalam pasal ini terpenuhi jika pelaku dengan sengaja mengakses sistem tanpa izin, misalnya melalui peretasan atau penyalahgunaan kredensial, sementara *actus reus* tercakup dalam tindakan teknis untuk mendapatkan data kependudukan.⁸⁶ Dalam konteks registrasi kartu SIM, pasal ini berlaku jika pelaku memperoleh NIK dan KK melalui akses ilegal ke database Dukcapil, bukan hanya menggunakan data yang sudah tersedia (misalnya, fotokopi KTP). Data Kementerian Dalam Negeri (2024) mencatat bahwa 15% kasus penyalahgunaan data kependudukan untuk registrasi SIM melibatkan akses tanpa hak ke sistem Dukcapil, menunjukkan relevansi Pasal 95.5 Sanksi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 25.000.000,- mendukung teori penegakan hukum represif Philipus M. Hadjon, karena bertujuan menciptakan efek jera terhadap pelaku.⁸⁷

Namun, penerapan Pasal 95 sering terbatas karena sulitnya membuktikan akses tanpa hak ke sistem resmi. Pembuktian memerlukan bukti forensik digital, seperti log akses atau jejak peretasan, yang sering kali tidak tersedia karena keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum.⁸⁸ Menurut Kepolisian Republik Indonesia (2024), 50% kasus yang melibatkan Pasal 95 gagal dilimpahkan ke pengadilan karena kurangnya bukti teknis yang memadai.⁸⁹ Kelemahan ini mencerminkan tantangan dalam struktur hukum, sebagaimana diuraikan oleh Lawrence M. Friedman, di mana kapasitas aparat (struktur hukum) dan kesadaran masyarakat (budaya hukum) memengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁹⁰ Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, Pasal 95 hanya digunakan sebagai dakwaan alternatif, karena pelaku menggunakan data yang diperoleh dari pihak ketiga, bukan melalui akses langsung ke database Dukcapil, sehingga Majelis Hakim memilih Pasal 67 ayat (3) UU PDP.⁹¹

Dibandingkan dengan UU ITE dan UU PDP, Pasal 95 UU Administrasi Kependudukan memiliki cakupan yang lebih sempit, karena hanya menargetkan akses tanpa hak ke database kependudukan, bukan penggunaan data yang sudah diperoleh secara tidak sah (misalnya, melalui fotokopi KTP). UU ITE (Pasal 51 ayat (2)) dan UU PDP (Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (3)) lebih fleksibel, karena mencakup penggunaan data elektronik dan non-elektronik tanpa izin.⁹² Selain itu, sanksi Pasal 95 (penjara 2 tahun, denda Rp. 25.000.000,-) jauh lebih ringan dibandingkan UU PDP (penjara hingga 6 tahun, denda hingga Rp. 6.000.000.000,-, mengurangi efek jera bagi pelaku sindikat yang memperoleh keuntungan besar, bertentangan dengan teori Hadjon.⁹³ Data Komisi Perlindungan

⁸³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95.

⁸⁴ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95.

⁸⁶ Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 321–340.

⁸⁷ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

⁸⁸ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

⁸⁹ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

⁹⁰ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁹¹ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

⁹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (3).

⁹³ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

Data Pribadi (KPDP) (2024) menunjukkan bahwa hanya 10% kasus penyalahgunaan data SIM menggunakan Pasal 95, sementara 60% menggunakan UU ITE dan 30% UU PDP, menunjukkan inkonsistensi penerapan.⁹⁴ Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi antar-regulasi untuk memastikan keadilan prosedural, sejalan dengan teori John Rawls.⁹⁵

Tantangan lain dalam penerapan Pasal 95 adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap kanal registrasi oleh penyedia layanan telekomunikasi. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) mencatat bahwa 65% masyarakat tidak mengetahui risiko penyalahgunaan data kependudukan, menghambat pelaporan pelanggaran.⁹⁶ Selain itu, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) (2024) melaporkan bahwa 30% penyedia layanan gagal menerapkan verifikasi ketat, memungkinkan registrasi dengan data tanpa izin.⁹⁷ Solusi progresif, seperti pelatihan forensik digital untuk aparat, kampanye literasi digital, dan penerapan teknologi biometrik (seperti di India, TRAI, 2023), dapat mengatasi keterbatasan ini.⁹⁸ Selain itu, penguatan pengawasan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan koordinasi dengan Dukcapil untuk mengamankan database kependudukan dapat memperkuat struktur hukum (Friedman) dan pengayoman (Rahardjo), sekaligus mendukung keadilan prosedural (Rawls).⁹⁹ Harmonisasi Pasal 95 dengan UU ITE dan UU PDP juga diperlukan untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif.

Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Registrasi Kartu (SIM Card) Telekomunikasi Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng mengadili terdakwa Rifaldo Agriawan alias Aldo bin Alm. Sugianto, yang didakwa menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu telekomunikasi prabayar, merupakan contoh penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam penegakan hukum tindak pidana registrasi SIM. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU PDP jo. Pasal 55 KUHP, dengan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,-, yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.¹⁰⁰ Putusan ini relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai bentuk pemidanaan, karena menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang bertindak sebagai penyuruh atau turut serta dalam penyalahgunaan data pribadi, sejalan dengan teori pengayoman Satjipto Rahardjo yang menekankan perlindungan masyarakat dari kejahatan data.¹⁰¹ Dengan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengevaluasi putusan tersebut, elemen *mens rea* dan *actus reus*, efektivitas sanksi, keterkaitan dengan regulasi lain, dan tantangan penegakan hukum.

Dalam putusan tersebut, Pasal 67 ayat (3) UU PDP diterapkan karena terdakwa dengan sengaja menggunakan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), tanpa izin untuk registrasi kartu SIM.¹⁰² Elemen *mens rea* terpenuhi melalui niat jahat terdakwa sebagai penyuruh, yang memerintahkan pihak lain untuk memasukkan data ke sistem registrasi, sedangkan *actus reus* tercakup dalam tindakan penggunaan data tanpa persetujuan pemilik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 jo. Nomor 5 Tahun 2021.¹⁰³ Penerapan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa terdakwa bertindak sebagai pelaku bersama-sama, yang memperkuat teori keadilan prosedural John Rawls, karena hukuman mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam tindak pidana.¹⁰⁴ Namun, hukuman penjara 1 tahun 6

⁹⁴ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

⁹⁵ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

⁹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024*.

⁹⁷ Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

⁹⁸ Telecom Regulatory Authority of India. (2023). *Annual report 2023*.

⁹⁹ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation dan Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

¹⁰⁰ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

¹⁰¹ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3).

¹⁰³ Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, hlm.321-340,

¹⁰⁴ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

bulan dan denda Rp. 50.000.000,- relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal Pasal 67 ayat (3) (penjara 5 tahun, denda Rp. 5.000.000.000), menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas efek jera, sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon.¹⁰⁵

Efektivitas putusan ini dapat dievaluasi melalui lensa teori Lawrence M. Friedman, yang menekankan struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari segi substansi, sanksi Pasal 67 ayat (3) UU PDP memiliki potensi efek jera yang lebih kuat dibandingkan Pasal 51 ayat (2) UU ITE (denda maksimal Rp. 600.000.000.) atau Pasal 95 UU Administrasi Kependudukan (denda maksimal Rp. 25.000.000,-, karena ancaman dendanya jauh lebih tinggi. Namun, denda Rp. 50.000.000,- juta dalam putusan ini tidak mencerminkan potensi maksimal UU PDP, yang dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku sindikat yang memperoleh keuntungan besar, sebagaimana ditunjukkan oleh data Kepolisian Republik Indonesia (2024) bahwa 30% kasus melibatkan sindikat terorganisir.¹⁰⁶ Dari segi struktur hukum, inkonsistensi penerapan regulasi terlihat dari fakta bahwa jaksa dalam putusan ini juga mendakwa dengan Pasal 51 ayat (2) UU ITE sebagai alternatif, menunjukkan kebingungan dalam memilih dasar hukum yang tepat. Hal ini mencerminkan kelemahan koordinasi antarinstansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP).

Tantangan lain dalam putusan ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024), 65% masyarakat tidak mengetahui cara melaporkan penyalahgunaan data, menghambat budaya hukum yang mendukung pelaporan pelanggaran (Friedman).¹⁰⁷ Selain itu, data KPDP (2024) menunjukkan bahwa 40% kasus penyalahgunaan data gagal dilimpahkan ke pengadilan karena kesulitan membuktikan *mens rea*, seperti niat jahat terdakwa sebagai penyuruh.¹⁰⁸ Dalam konteks Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, Majelis Hakim berhasil membuktikan *mens rea* berdasarkan keterangan saksi dan bukti elektronik, tetapi kasus serupa sering kali terhambat oleh kurangnya bukti forensik, seperti log sistem registrasi.¹⁰⁹ Kelemahan ini menegaskan perlunya pelatihan forensik digital bagi aparat, sebagaimana diterapkan di Singapura, yang meningkatkan keberhasilan penuntutan hingga 75% (Interpol, 2024).¹¹⁰

Untuk memperkuat pemidanaan dalam kasus serupa, solusi progresif dapat diadopsi, seperti penerapan teknologi biometrik untuk verifikasi real-time NIK dan KK, sebagaimana berhasil diterapkan di India dengan pengurangan penyalahgunaan registrasi SIM hingga 85% (TRAI, 2023).¹¹¹ Selain itu, harmonisasi regulasi antara UU PDP, UU ITE, dan UU Administrasi Kependudukan melalui pedoman penegakan hukum oleh satuan tugas antarinstansi (BRTI, KPDP, Kepolisian) dapat memastikan penerapan yang konsisten, sejalan dengan teori Friedman.¹¹² Kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti yang dilakukan di Singapura dengan peningkatan pelaporan pelanggaran hingga 60% (Interpol, 2024), juga dapat mendukung pengayoman (Rahardjo).¹¹³ Pendekatan keadilan restoratif, seperti mediasi atau kompensasi korban yang diterapkan di Australia (Australian Privacy Commissioner, 2024), dapat melengkapi sanksi pidana untuk memenuhi prinsip keadilan prosedural Rawls.¹¹⁴ Dengan demikian, analisis Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan landasan pemidanaan yang kuat, optimalisasi penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kesadaran masyarakat.

Langkah Progresif Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Registrasi Kartu Telekomunikasi Prabayar dengan Menggunakan Identitas Orang Lain

¹⁰⁵ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

¹⁰⁶ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

¹⁰⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024*.

¹⁰⁸ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

¹⁰⁹ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng. 16 Interpol. (2024). *Cybercrime report 2024*.

¹¹⁰ Interpol. (2024). *Cybercrime report 2024*.

¹¹¹ Telecom Regulatory Authority of India. (2023). *Annual report 2023*.

¹¹² Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

¹¹³ Interpol. (2024). *Cybercrime report 2024* dan Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

¹¹⁴ Australian Privacy Commissioner. (2024). *Annual report 2024*.

Efektivitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana registrasi kartu telekomunikasi Prabayar dengan menggunakan identitas orang lain tanpa izin, seperti dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, terkendala oleh kelemahan struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dianalisis melalui teori Lawrence M. Friedman.¹¹⁵ Putusan ini menghukum terdakwa Rifaldo Agriawan alias Aldo bin Alm. Sugianto dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50.000.000,- berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 jo. Nomor 5 Tahun 2021 dengan menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) tanpa izin melalui aplikasi Playstore.¹¹⁶ Untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum, seperti kurangnya pembuktian *mens rea* dan *actus reus*, inkonsistensi regulasi, dan rendahnya literasi digital, diusulkan tujuh solusi berbasis teori hukum dan praktik internasional. Solusi ini mendukung pengayoman (Rahardjo), efek jera dan perlindungan preventif (Hadjon), serta keadilan prosedural dan substantif (Rawls).¹¹⁷

a. Pelatihan Aparat Penegak Hukum

Meningkatkan kapasitas polisi, jaksa, dan hakim melalui pelatihan forensik digital dan pemahaman mendalam terhadap UU PDP, khususnya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (3), dapat mengatasi kelemahan struktur hukum (Friedman).¹¹⁸ Pelatihan ini penting untuk memperkuat pembuktian *mens rea* (niat jahat, seperti perintah terdakwa sebagai penyuruh) dan *actus reus* (penggunaan data tanpa izin), yang sering gagal dibuktikan, sebagaimana ditunjukkan oleh 50% kegagalan kasus akibat kurangnya bukti teknis (Kepolisian Republik Indonesia, 2024).¹¹⁹ Program pelatihan di Singapura meningkatkan keberhasilan penuntutan kasus penyalahgunaan data hingga 75% dalam dua tahun (Interpol, 2024), dengan fokus pada analisis jejak data dan log sistem.¹²⁰ Pelatihan ini mendukung teori Hadjon tentang penegakan hukum represif, karena memperkuat kemampuan investigasi, dan teori Rawls tentang keadilan prosedural, karena memastikan proses hukum yang lebih akurat.¹²¹ Implementasi pelatihan serupa di Indonesia dapat dilakukan melalui kerja sama KPDP dan Kepolisian, dengan kurikulum berbasis kasus seperti Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

b. Kampanye Literasi Digital

Kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak privasi dan mekanisme pelaporan pelanggaran data dapat mengatasi kelemahan budaya hukum (Friedman). Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) menunjukkan bahwa 65% masyarakat tidak mengetahui cara melaporkan penyalahgunaan data, dan hanya 25% korban melaporkan ke pihak berwenang.¹²² Kampanye literasi digital di wilayah urban Indonesia meningkatkan pelaporan pelanggaran hingga 40% dalam satu tahun (Kominfo, 2024), menunjukkan potensi efektivitasnya.¹²³ Kampanye ini dapat mencakup panduan praktis, seperti aplikasi pelaporan KPDP atau saluran pengaduan kepolisian, mendukung teori Rahardjo tentang pengayoman dengan melindungi masyarakat dan teori Rawls tentang keadilan prosedural dengan memastikan akses ke keadilan.¹²⁴ Pengalaman Singapura, yang meningkatkan pelaporan pelanggaran hingga 60% melalui kampanye digital (Interpol, 2024), dapat menjadi model untuk Indonesia.¹²⁵

Pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), KPDP, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat memperkuat struktur hukum (Friedman) dengan meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan data. Laporan Asosiasi

¹¹⁵ Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

¹¹⁶ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng. 3 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

¹¹⁷ Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, hlm. 45-60 dan Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (3).

¹¹⁹ Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.

¹²⁰ Interpol. (2024). *Cybercrime report 2024*.

¹²¹ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, hlm. 45-60.

¹²² Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024*.

¹²³ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024*.

¹²⁴ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

¹²⁵ Interpol. (2024). *Cybercrime report 2024*.

Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) (2024) menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi meningkatkan efisiensi penegakan hukum hingga 60% dalam kasus telekomunikasi.¹²⁶ Satuan tugas ini dapat menangani tantangan pembuktian *mens rea* dan *actus reus*, seperti dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, di mana bukti akses tanpa hak ke database Dukcapil tidak cukup kuat untuk menerapkan Pasal 95 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Koordinasi ini mendukung teori Hadjon tentang penegakan hukum represif, dengan memastikan kolaborasi investigasi, dan teori Rawls tentang keadilan prosedural, dengan meminimalkan inkonsistensi antarinstansi.¹²⁷

c. Koordinasi Antar Instansi Terkait dengan Regulasi

Menyusun pedoman penegakan hukum yang jelas untuk menyelaraskan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (3) UU PDP, serta Pasal 95 UU Administrasi Kependudukan dapat mengatasi inkonsistensi penerapan regulasi. Data KPDP (2024) menunjukkan bahwa 60% kasus penyalahgunaan data menggunakan UU ITE, meskipun UU PDP lebih relevan untuk kasus seperti registrasi SIM ilegal.¹²⁸ Pedoman ini mendukung teori Rawls tentang keadilan prosedural, dengan memastikan konsistensi hukum, dan teori Hadjon tentang efek jera, dengan memaksimalkan penerapan pasal yang sesuai.¹²⁹ Dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, ketidakpertimbangan Pasal 65 ayat (2) UU PDP, yang relevan untuk pengolahan data sistematis, menunjukkan perlunya pedoman ini.¹³⁰

d. Penerapan Teknologi Biometrik

Mengintegrasikan teknologi biometrik, seperti pemindaian wajah atau sidik jari, dalam proses registrasi kartu SIM dapat mencegah penyalahgunaan data dengan memverifikasi identitas secara real-time. Implementasi sistem Aadhaar di India meningkatkan kepatuhan registrasi hingga 85% dalam tiga tahun (TRAI, 2023), menunjukkan efektivitas teknologi ini.¹³¹ Teknologi ini mendukung teori Rahardjo tentang pengayoman preventif, dengan mengurangi peluang pelanggaran seperti yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, dan teori Hadjon tentang perlindungan preventif.¹³² Penerapan biometrik di Indonesia dapat diintegrasikan dengan database Dukcapil untuk memastikan registrasi dilakukan oleh pemilik data asli, mengatasi kelemahan sistemik dalam pengawasan kanal registrasi.

e. Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan korban atau kompensasi kepada korban, dapat melengkapi sanksi pidana untuk memulihkan hak korban. Dalam konteks Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng, keadilan restoratif dapat diterapkan untuk mengatasi kerugian potensial, seperti penipuan atau pinjaman ilegal, mendukung teori Rawls tentang keadilan substantif dan Rahardjo tentang pengayoman.¹³³ Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui mediasi yang difasilitasi KPDP, dengan fokus pada kompensasi finansial atau pemulihan data korban.

f. Pengawasan Ketat oleh BRTI

Memperkuat pengawasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terhadap penyedia layanan telekomunikasi, seperti PT. Media Telekomunikasi Mandiri, dapat memastikan verifikasi data yang ketat. Laporan ATSI (2024) menunjukkan bahwa 30% penyedia layanan gagal menerapkan verifikasi sesuai Permenkominfo, memfasilitasi pelanggaran seperti dalam kasus ini.¹³⁴ Pengawasan ini dapat mencakup audit rutin terhadap kanal registrasi dan sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, mendukung teori Hadjon tentang perlindungan preventif.¹³⁵ Pengawasan ini

¹²⁶ Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

¹²⁷ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press

¹²⁸ Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

¹²⁹ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

¹³⁰ Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tng.

¹³¹ Telecom Regulatory Authority of India. (2023). *Annual report 2023*.

¹³² Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

¹³³ Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.

¹³⁴ Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. (2024). *Laporan tahunan 2024*.

¹³⁵ Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.

akan mencegah registrasi ilegal melalui aplikasi tidak resmi, seperti yang digunakan terdakwa, dan memperkuat struktur hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan yuridis registrasi kartu telekomunikasi Prabayar di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik secara formil maupun materiil. Kewajiban registrasi kartu Prabayar dengan menggunakan data identitas yang sah (NIK dan KK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 jo. No. 14 Tahun 2017, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan layanan telekomunikasi serta upaya preventif terhadap tindak pidana digital. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dalam ekosistem digital.
2. Bentuk pidana terhadap pelaku yang melakukan registrasi kartu telekomunikasi Prabayar dengan menggunakan identitas orang lain dapat dijatuhkan melalui beberapa instrumen hukum. Tindakan tersebut dapat dikenai Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, Pasal 263 dan/atau Pasal 378 KUHP, serta Pasal 65 ayat (2) UU PDP. Pidana terhadap pelaku tidak hanya berdimensi represif, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap korban penyalahgunaan identitas, khususnya terkait pemulihan nama baik dan keamanan data pribadi.
3. Efektivitas pidana terkendala oleh kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi digital, rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan minimnya pelaporan, dan inkonsistensi penerapan UU ITE dan UU PDP. Penelitian ini memberikan kebaruan melalui analisis integrasi UU PDP, evaluasi pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan solusi progresif seperti teknologi biometrik, edukasi digital, dan pengawasan ketat.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Kanal Registrasi
Pemerintah, melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPPD), perlu memperketat pengawasan terhadap kanal registrasi, terutama kanal tidak resmi seperti gerai pulsa. Audit rutin dan penegakan standar keamanan harus diterapkan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data.
2. Implementasi Teknologi Biometrik
Operator telekomunikasi harus mengadopsi teknologi biometrik, seperti verifikasi sidik jari atau pengenalan wajah, dalam proses registrasi kartu SIM untuk memastikan keabsahan identitas, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU PDP dan implementasi ini dapat mengurangi risiko pemalsuan identitas.
3. Kampanye Edukasi Digital
Pemerintah dan operator telekomunikasi perlu meluncurkan kampanye literasi digital nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak privasi, risiko penyalahgunaan data, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Kampanye ini dapat mencakup panduan praktis tentang cara mengenali penyalahgunaan data dan melaporkannya ke KPPD atau kepolisian.
4. Pelatihan Aparat Penegak Hukum
Kapasitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu ditingkatkan melalui pelatihan forensik digital dan pemahaman mendalam tentang UU PDP dan UU ITE. Pelatihan ini akan memperkuat struktur hukum dan penegakan hukum represif, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan kasus penyalahgunaan data.
5. Harmonisasi Regulasi dan Koordinasi Antarinstansi

Harmonisasi penerapan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (3) UU PDP perlu dilakukan melalui pedoman penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi inkonsistensi. Pembentukan satuan tugas (*task force*) yang melibatkan BRTI, KPDP, kepolisian, dan kejaksaan dapat mempercepat investigasi dan penuntutan,

6. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam putusan pengadilan, hakim disarankan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, seperti pemberian kompensasi kepada korban penyalahgunaan data, untuk memenuhi aspek pengayoman masyarakat. Selain itu, sanksi administratif terhadap korporasi, seperti pencabutan izin usaha, dapat diterapkan untuk meningkatkan efek jera terhadap pelaku atau pihak yang memfasilitasi pelanggaran,

REFERENSI

- adjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 47.
- Ahmad Budiman, 'Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar', *Info Singkat*, Vol. X. No. 6. (2018), 25–30.
- Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, *Laporan Kepatuhan Registrasi Kartu SIM*, 2024.
- Asshiddiqie, J. (2018). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 321–340.
- Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 238-242.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2018)
- Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 9 (2018)
- Ditjen Dukcapil, *Laporan Validasi Data Kependudukan untuk Registrasi Kartu SIM*, 2024.
- Fanny Priscyllia, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, Vol. 34, No. .3 (2019).
- Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, hlm. 45-60.
- Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2)
- Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2)
- Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2)
- Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi. *Yuridika*, 31(2), 45–60.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 83.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Survei literasi digital 2024 dan Friedman, L. M. (2016). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.*
- Kepolisian Republik Indonesia. (2024). *Laporan statistik kejahatan siber 2024*.
- Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan tahunan 2024. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3)*.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi'. (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014)
- Laporan Komisi Perlindungan Data Pribadi, *Laporan Tahunan Pelanggaran Data Pribadi*, 2023.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975),
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

- Mega Sonia Putri, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM', *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 09. No. 2 (2018).
- Mega Sonia Putri, Analisis Hukum Registrasi Kartu Prabayar (2018) dan Puspitasari dan Suryono, Risiko Penyalahgunaan Data (2020).
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A Martana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (2019)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Puspitasari, D., & Suryono, A. (2020). Risiko penyalahgunaan data. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2),
- Rahardjo, S. (2017). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- dan Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Raodia. 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)' *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2 (2019).
- Rawls, J. (2017). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Suradi, Aminah Geistiar Yoga Pratama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No.3 (2016)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat (3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 95.
- Zawil Fadhli, Syamsul Bahri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol 2. (2018)